



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXX**, tempat/tanggal lahir : Padang, 28 Desember 1979 (45 tahun), Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Kapalo Koto Rt. 02/Rw. 01 Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. **Muhammad Ikhlas, S.H., M.H.**, Advokat pada **kantor hukum Muhammad Ikhlas, S.H.,M.H. & Partners**, beralamat di Komplek Monang Indah Blok N/22 Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 01/MIP-LO/X/2024 Tertanggal 24 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada register surat kuasa khusus kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 631/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 30 Oktober 2024 sebagai "Penggugat";

Melawan

**XXX**, tempat/tanggal lahir : Padang/01 Januari 1969 (55 tahun), Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Bandes Binuang nomor 44 Rt. 01/Rw.02 Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Kecamatan Pauh, Kota Padang, provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 21 halaman Put. No XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 21 Oktober 2024 Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Padang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2000 dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pauh, kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXX tertanggal 22 Agustus 2000;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Kapalo Koto Rt 02/Rw. 01 Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - XXX, perempuan, lahir di Padang, tanggal 02 Juni 2006;
  - XXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Padang tanggal 04 Maret 2014;
  - XXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Padang, tanggal 25 Juli 2001;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain;
  - Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat meskipun terhadap hal-hal sepele;

Hal. 2 dari 21 halaman Put. No XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat suka cuek terhadap Penggugat dan Tergugat Kurang memperhatikan Penggugat;
- Tergugat sering bersikap dingin kepada Penggugat;
- Tergugat sering melakukan KDRT atau main tangan terhadap Penggugat;
- Sering berkata kata kasar dan kotor terhadap Penggugat dan anak-anak;
- Tidak peduli masalah kaeuangan termasuk nafkah anak anak;
- Suka berhutang sehingga dibayar oleh saudara-saudara Penggugat;
- Sering menuduh adik ipar main dukun;

6. Bahwa sekitar tanggal 6 juni 2024 terjadi lagi pemukulan atau KDRT oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat menangis dan lerei oleh anak Penggugat bernama Yuni dengan menagkis tangan Tergugat sewaktu akan memukul lagi kesekian kalinya, Puncak Pertengkaran antara Penggugat dan terguggat yaitu pada bulan Juni tahun 2024 dimana terjadi cek cok atau perdebatan antara Tergugat dengan Penggugat dilanjutkan dengan Tergugat membentak Ibu kandung Penggugat dengan meninju meja;

7. Bahwa oleh karena permasalahan sebagaimana pada poin 6 diatas setelah Pertengkaran tersebut kemudian Tergugat keluar dari rumah tempat kediaman bersama dan setelah itu sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat jarang komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah berhubungan suami istri dan tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

9. Bahwa oleh karena anak Penggugat bernama XXX , jenis kelamin Laki-laki , Lahir di Padang Tanggal 04 maret 2014 masih kecil dan dibawah umur maka mohon kepada Pengadilan agama Padang untuk menetapkan hak pengasuhannya kepada ibu kandungnya yaitu Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun

Hal. 3 dari 21 halaman Put. No XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu ikatan perkawinan maka berdasar hukum sudah cukup alasan menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) Terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama XXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Padang tanggal 04 Maret 2014 kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## Subsider

- Jika majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri dimuka sidang, majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan iktikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak tentang penjelasan mediasi tertanggal 11 November 2024 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Non Hakim bernama Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum dan berdasarkan laporan mediator tanggal 18 November 2024 yang menyatakan bahwa mediasi berhasil sebahagian yaitu tentang pemeliharaan anak yang

Hal. 4 dari 21 halaman Put. No XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rizki Kurnia Ilahi lahir tanggal 04 Maret 2014 ditetapkan kepada Penggugat, sedangkan dalam masalah perceraian Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa meskipun mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Majelis telah berusaha kembali mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berbaik kembali guna melanjutkan hubungan perkawinan secara rukun, namun juga tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terdaftar tanggal 28 Oktober 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan tanggal 25 November 2024 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sepanjang menyangkut identitas, tanggal dan tahun pernikahan serta tempat tinggal setelah pernikahan, adalah benar sebagaimana yang didalilkan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa benar awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dan tidak benar sejak 4 tahun yang lalu mulai goyah, tetapi yang sebenarnya adalah tanggal 13 Juni 2024 tapi penyebabnya tidak semuanya benar sebagaimana yang ditulis oleh Penggugat dalam surat gugatannya;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat, juga tidak benar Tergugat cuek kepada Penggugat, Tergugat sangat sayang kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat bahkan berkata kasar saja Tergugat tidak pernah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, Tergugat pernah berkata kasar kepada anak Tergugat sewaktu anak Tergugat meminta uang kepada Tergugat waktu dibengkel yang menyatakan menyesal punya orang tua seperti Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anak;

Hal. 5 dari 21 halaman Put. No XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat suka berhutang bahkan Penggugat yang suka berhutang pada usaha koperasi mekar dan terakhir hutangnya sekitar sejumlah Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) Tergugatlah yang melunasinya hutang tersebut dan juga tidak benar Tergugat menuduh adik ipar main dukun;
- Bahwa tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 6 Juni 2024 tetapi yang benarnya terjadi tanggal 13 Juni 2024 dan tidak benar sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat masih pulang sekali-sekali ketempat kediaman bersama, bahkan pada tanggal 13 Agustus 2024 Tergugat dan Penggugat masih melakukan hubungan suami isteri disebuah wisma didaerah Marapalam;
- Bahwa benar antara Tergugat dengan ibu kandung Penggugat terjadi pertengkaran dan Tergugat sampai membentak ibu kandung Penggugat dan meninju meja;
- Bahwa Tergugat tidak bereratan anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat karena rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak mungkin lagi dipertahankan dan menyerahkan kepada pertimbangan kepada Majelis Hakim;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis pada tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya sebagaimana di atas;

Bahwa Tergugat dalam dupliknya juga tetap dengan jawabannya sebagaimana di atas;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

## Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 19 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puh Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah dibubuhi materai Rp. 10.000,00 dan diberi cap pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan yang asli, lalu diberi paraf, diberi tanggal dan diberi kode (bukti P1.),

Hal. 6 dari 21 halaman Put. No XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an XXX Nomor 1371-LT-29062018-0052, tanggal 29 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang , Provinsi Sumatera Barat, telah dibubuhi materai Rp. 10.000,00 dan diberi cap pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan yang asli, lalu diberi paraf, diberi tanggal dan diberi kode (bukti P.2),
3. Fotocopy screenshot chat WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat, telah dibubuhi materai Rp. 10.000,00 dan diberi cap pos, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.3;

## Bukti saksi

Saksi pertama, **XXX**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 Mei 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kepalo Koto, No.04 RT.003 RW.001, Kelurahan Kepala Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama XXX dan kenal dengan Tergugat bernama XXX karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah bulan Agustus 2000 dan saksi tidak hadir dalam acara pernikahannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Jalan Kapalo Koto RT. 02 RW. 01 Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui awalnya berlangsung rukun dan harmonis, sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar mereka bertengkar, setiap Tergugat pulang kerja Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkar karena sikap Tergugat kurang tanggungjawab dalam memenuhi nafkah rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat sering berhutang, sering

Hal. 7 dari 21 halaman Put. No XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kasar dan melampiaskan kemarahannya Tergugat sering melemparkan perabotan rumah tangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2024 telah pisah rumah, Tergugat telah keluar dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa setelah terjadinya pisah rumah Tergugat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung harmonis lagi, hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak pernah lagi ditunaikan;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak berhasil;
- Bahwa saksi akan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali dan mohon diberi waktu untuk memusyawarakannya dengan keluarga Tergugat;

Saksi kedua, **XXX**, tempat dan tanggal lahir Padang, 19 Juni 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kepalo Koto, No.04 RT.003 RW.001, Kelurahan Kepala Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama XXX dan kenal dengan Tergugat bernama XXX karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah tanggal 19 Agustus 2000 dan saksi hadir dalam acara pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kapalo Koto RT. 02 RW. 01 Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang sekaligus merupakan tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui awalnya berlangsung rukun dan harmonis, sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar mereka bertengkar, setiap Tergugat pulang kerja Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan bengkel dengan orang lain;

Hal. 8 dari 21 halaman Put. No XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena sikap Tergugat kurang tanggungjawab dalam memenuhi nafkah rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat sering berhutang, sering berkata kasar dan melampiaskan kemarahannya Tergugat sering melemparkan perabotan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2024 telah pisah rumah, Tergugat telah keluar dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa setelah terjadinya pisah rumah Tergugat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung harmonis lagi, hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak pernah lagi ditunaikan;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak berhasil;
- Bahwa saksi akan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali dan mohon diberi waktu untuk memusyawarahkannya dengan keluarga Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya ;

Bahwa terhadap bantahannya Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut :

## Bukti surat

1. Fotokopi Kwitansi sewa penginapan No.000562 tanggal 15 Agustus 2024 PT Rumah Rajo Batuah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah dibubuhi materai Rp. 10.000,00 dan diberi cap pos, tidak dapat dicocokkan aslinya, lalu diberi paraf, diberi tanggal dan diberi kode (bukti T.1.);
2. Fotokopi ralat alasan cerai Penggugat yang di ralat oleh Tergugat, telah dibubuhi materai Rp. 10.000,00 dan diberi cap pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan yang asli, lalu diberi paraf, diberi tanggal dan diberi kode (bukti T2.);

## Bukti saksi

Saksi pertama, **XXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Muatiara V No.202 Pengambiran, RT.003 RW.008, Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk

Hal. 9 dari 21 halaman Put. No XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama XXX dan kenal dengan Penggugat bernama XXX, saksi tidak ada hubungan apapun dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat tanggal 28 Oktober 2024 sewaktu Tergugat datang kerumah kost saksi memberi tahu bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dan belum bercerai;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat melalui tiktok sejak tanggal 5 September 2024 kemudian bertemu langsung di Pantai Padang sebanyak 3 kali dan saling curhat tentang kehidupan masing-masing;
  - Bahwa disamping pertemuan di Pantai Padang, Penggugat sudah 5 kali datang kerumah kost saksi diwaktu siang dan saksi selalu ditemani oleh anak-anak;
  - Bahwa Penggugat datang naik ojek dan selalu membawa anaknya yang kecil, Penggugat mengatakan telah berpisah dengan suaminya dan saksi juga telah bercerai dengan istrinya ;
  - Bahwa antara saksi dengan Penggugat belum sampai menjalin hubungan khusus dan hanya sekedar berteman, saksi pernah berkata kepada Penggugat kalau memang jodoh pasti kita bertemu;
  - Bahwa sejak Tergugat datang menjumpai saksi, sejak saat itu pula antara Penggugat dengan saksi tidak pernah lagi bertemu dan tidak punya hubungan apapun lagi dengan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan bukti dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya dalam kesimpulannya secara lisan tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, rumah tangganya tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, dalil gugatannya juga telah didukung dengan bukti yang cukup, selengkapnya ditunjuk berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, Penggugat mohon gugatannya dikabulkan dan selanjutnya memohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal yang sama yang pada pokoknya menyatakan tidak

Hal. 10 dari 21 halaman Put. No XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat, Tergugat berketetapan hati dengan jawaban yang diajukannya, rumah tangganya tidak mungkin lagi dipertahankan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti apa yang telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Padang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah dilakukan setiap kali persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016, juga telah dilakukan mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 11 dan 18 November 2024, berdasarkan laporan mediator tanggal 18 November 2024 menyatakan upaya mediasi berhasil yaitu tentang pemeliharaan anak, Tergugat menyetujui anak berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan menyangkut perceraian Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 11 dari 21 halaman Put. No XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat terutama dalam hal telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat membantah penyebab terjadinya pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat yang diucapkan di persidangan merupakan bukti yang sempurna vide Pasal 311 R.bg dan oleh karena itu dalil gugatan Penggugat merupakan dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam hal yang menjadi sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perbedaan pandangan, disatu pihak Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah 4 tahun dilangsungkan pernikahannya disebabkan Tergugat sering marah-marah, cuek dan kurang perhatian terhadap Penggugat, sering berkata kasar dan kotor bahkan telah sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan anak, tidak peduli dengan masalah keuangan rumah tangga, sering berhutang dan menuduh adik ipar main dukun, perselisihan dan pertengkaran telah terjadi terus menerus dan telah memuncak bulan Juni 2024, Tergugat bertengkar dengan Penggugat dan dengan ibu Penggugat, Tergugat sampai membentak ibu Penggugat dengan meninju meja, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 6 bulan;

Menimbang, bahwa dipihak lain Tergugat pada prinsipnya mengakui selbagian dalil Penggugat, tidak benar sejak 4 tahun yang lalu mulai goyah, tetapi yang sebenarnya adalah tanggal 13 Juni 2024 tapi penyebabnya tidak semuanya benar sebagaimana yang ditulis oleh Penggugat dalam surat gugatannya, tidak benar Tergugat sering marah-marah, sering berkata kasar dan kotor, cuek dan tidak peduli dan perhatian terhadap Penggugat dan anak, Penggugat sangat menyayangi Penggugat dan anak-anak, tidak benar Tergugat melakukan kdrt terhadap Penggugat, berkata kasar saja Tergugat tidak pernah, tidak benar Tergugat suka berhutang bahkan Penggugat yang suka berhutang pada usaha koperasi mekar dan terakhir hutangnya sekitar sejumlah Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) Tergugatlah yang melunasinya

Hal. 12 dari 21 halaman Put. No XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang tersebut dan juga tidak benar Tergugat menuduh adik ipar main dukun, tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 6 Juni 2024 tetapi yang sebenarnya terjadi tanggal 13 Juni 2024 dan tidak benar sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat masih pulang sekali-sekali ketempat kediaman bersama, bahkan pada tanggal 13 Agustus 2024 Tergugat dan Penggugat masih melakukan hubungan suami isteri disebuah wisma didaerah Marapalam, benar antara Tergugat dengan ibu kandung Penggugat terjadi pertengkaran dan Tergugat sampai membentak ibu kandung Penggugat dan meninju meja karena kesal, Tergugat tidak keberatan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat karena rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak mungkin lagi dipertahankan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan pada dasarnya dilarang kecuali ada alasan yang sah kemudian menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, jelas bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah Pengadilan dapat mengambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah rumah tangga itu masih bisa dipertahankan atau tidak dan karenanya majelis berpendapat perlu menemukan fakta tidak hanya apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi namun juga perlu diketahui apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P1, P.2 dan P.3) dan menghadirkan 2 orang saksi, demikian juga Tergugat juga telah mengajukan bukti T dan dan menghadirkan 1 orang saksi, keterangan masing-masing saksi telah didengar keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No.XXX tanggal 22 Agustus 2000 atas nama Penggugat dan Tergugat (bukti P.1), harus

Hal. 13 dari 21 halaman Put. No XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa berupa fotocopy akta kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rizki Kurnia Ilahi, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Isi bukti tersebut membuktikan identitas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rizki Kurnia Ilahi lahir tanggal 04 Maret 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotocopy screenshot chat WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat, telah dibubuhi materai Rp. 10.000,00 dan diberi cap pos dan telah diverifikasi dengan aslinya, Isi bukti tersebut membuktikan adanya ucapan yang tidak baik dari Penggugat dan Tergugat akibat dari kisruh yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing bernama XXX dan XXX, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu persatu. Adapun secara materil, kedua saksi tersebut mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi paling tidak sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pernah mengalami sendiri apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar, juga telah melihat akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah lebih 6 bulan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan tidak lagi menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak berhasil, keterangan saksi antara satu dengan lainnya dinilai saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi kwitansi sewa penginapan No.000562 tanggal 15 Agustus 2024 PT. Rumah Rajo Batuah, Kota Padang, telah bermeterai cukup tanpa aslinya, isi bukti tersebut membuktikan adanya pertemuan Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2024;

Hal. 14 dari 21 halaman Put. No XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti T. 2 berupa Fotokopi ralat alasan cerai Penggugat yang di ralat oleh Tergugat, telah dibubuhi materai Rp. 10.000,00 dan diberi cap po, isi bukti tersebut menerangkan bantahan alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana juga yang telah disampaikan Tergugat dalam jawabannya dan tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 1 orang saksi Tergugat bernama **XXX** telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara, yang pada pokoknya menerangkan adanya pertemuan saksi dengan Penggugat yang awalnya melalui media tiktok kemudian bertemu di pantai Padang sebanyak 3 kali dan di rumah saksi sebanyak 5 kali, masing-masingnya saling mencurahkan status dan isi hatinya, Tergugat datang menemui saksi di rumahnya dan menyatakan Penggugat adalah istri Tergugat dan belum terjadi perceraian, setelah itu hubungan saksi dengan Penggugat tidak ada lagi dan tidak pernah lagi saling bertemu, saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dan hanya Penggugat pernah mengatakan telah berpisah dengan suaminya;

Menimbang, bahwa kemudian keterangan masing-masing saksi tersebut tidak dibantah keakurasiannya baik oleh Penggugat maupun Tergugat, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dapat ditemui fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung selama 24 tahun lebih dan sudah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan paling tidaknya sejak tahun 2015;

Hal. 15 dari 21 halaman Put. No XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjalin lagi komunikasi yang tidak harmonis, antara keduanya sudah saling menyalahkan bahkan telah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah lebih kurang 6 bulan lamanya atau sejak Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama bulan Juni 2024;
- Bahwa setelah terjadinya pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menunaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa upaya mendamaikan sudah dilakukan oleh pihak keluarga dan tidak berhasil, pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran paling tidaknya sudah terjadi sejak tahun 2015 dan telah terjadi terus menerus sehingga telah memuncak dengan terjadinya pisah rumah selama lebih kurang 6 bulan lamanya atau sejak Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama bulan Juni 2024, perselisihan dan pertengkaran mana pada prinsipnya telah diakui sendiri oleh Tergugat, hingga saat ini keduanya tidak ada ishlah atau rujuk kembali;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan kemudian ialah apakah dengan kejadian-kejadian sebagaimana tersebut, rumah tangga atau perkawinan Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk didamaikan, atau perkawinan tersebut telah pecah atau rusak;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut Majelis hakim memandang perlu memberi penegasan bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling melindungi dan tidak saling memperdulikan, dengan ditemukan fakta Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan telah terjadi terus menerus sehingga telah berakibat terjadi pisah rumah dalam waktu yang cukup lama dalam rentang waktu sudah lebih 6 bulan, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, keadaan mana sudah

Hal. 16 dari 21 halaman Put. No XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dan dinilai perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya yang dikuatkan dengan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula usaha maksimal majelis mendamaikan kedua belah pihak pada setiap kali persidangan tidak berhasil, demiukian juga upaya damai melalui mediasi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit didamaikan karena menurut hukum perkawinan tersebut telah pecah (marriage breakdown) dan kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi hidup rukun sehingga telah terbukti alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa dengan terbukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat majelis berpendapat tidak perlu lagi untuk membuktikan siapa dan dari pihak mana penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, menurut majelis sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis, mengemukakan alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bahkan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat keberatan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat, juga telah ternyata usaha maksimal keluarga untuk mempertahankan keutuhan

Hal. 17 dari 21 halaman Put. No XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya tidak berhasil, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif dharuri untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal ini berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apakah bila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan batin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak rukun lagi dan karenanya demi kepentingan semuanya lebih patut bila dibubarkan. Sebab apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Penggugat didepan sidang juga telah memperlihatkan rasa kebenciannya terhadap Tergugat sesuai Hujjah Syariah dalam Ghayatul Maram Lisyehi Majdi Juz IV yang diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim sebagai berikut:

Hal. 18 dari 21 halaman Put. No XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

طلقة

Artinya: Apabila isteri sangat memuncak kebenciannya pada suami, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu bain sughra ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bunyi amar putusan adalah menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikomulasikan dengan gugatan pemeliharaan salah seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rizki Kurnia Ilahi lahir tanggal 04 Maret 2014 supaya hak pemeliharaannya ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 18 November 2024 yang menyatakan bahwa mediasi berhasil sebahagian yaitu tentang pemeliharaan anak yang bernama Rizki Kurnia Ilahi lahir tanggal 04 Maret 2014 ditetapkan kepada Penggugat, artinya Tergugat tidak keberatan kalau hak pemeliharaan anak yang bernama Rizki Kurnia Ilahi lahir tanggal 04 Maret 2014 ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah memberikan persetujuannya anak tersebut diasuh Penggugat maka Majkeis tidak perlu lagi untuk mempertimbangkannya dan untuk selanjutnya petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rizki Kurnia Ilahi lahir tanggal 04 Maret 2014 berada dibawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017, kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap

Hal. 19 dari 21 halaman Put. No XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama Rizki Kurnia Ilahi lahir tanggal 04 Maret 2014 berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandung anak dimaksud untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tersebut menegaskan apabila pemegang hak hadhanah (Penggugat) tidak memberi akses kepada orang yang tidak memegang hak hadhanah (Tergugat) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) Terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX lahir tanggal 04 Maret 2014 berada dibawah hadhanah Penggugat dan kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandung anak dimaksud untuk bertemu dengan anaknya;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, **Drs. Adwar, SH** Ketua Majelis, **Drs. Indra Wisol, M.H** dan **Drs. Asman Syarif, M.H.I** Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dalam sidang

Hal. 20 dari 21 halaman Put. No XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota, **Gusmi Jasril, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. Indra Wisol, M.H**

**Drs. Adwar, SH**

Hakim Anggota II,

**Drs. Asman Syarif, M.H.I**

Panitera Pengganti,

**Jasril, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	24.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp	20.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>169.000,00</b>

Hal. 21 dari 21 halaman Put. No XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg